

Mencegah *Electoral Malpractice* dalam Penundaan Pilkada 2020

policy brief on electoral politics

April 2020

Dept. Politik dan Pemerintahan
FISIPOL Univ. Gadjah Mada



Mencegah *Electoral Malpractice* dalam Penundaan Pilkada 2020

Disusun oleh Abdul Gaffar Karim

Bersama Peserta Matakuliah *Assesmen Kualitas Pemilu*,
Program S2 Tata Kelola Pemilu

*Azka Abdi Amrullohi, Devi Septariani, Ferdana
Femiliona, Fransisca Mega Lestari, Mahpudin, Siti
Fadhilah, Sukristanto & Verania Puspitaning Tyas*



Dept. Politik dan Pemerintahan
FISIPOL Univ. Gadjah Mada

Perluah Mewaspada
Malpraktik dalam
Penundaan Pilkada
2020?
SERIAL DISKUSI
DEMOKRASI ELEKTORAL

PEMBICARA

Arief Budiman
Ketua KPU RI

Abhan
Ketua Bawaslu RI

HOST

Abdul Gaffar Karim
Spesialisator Komunikasi
Perwakilan Tesis Kelola
Pemilu Indonesia

WAKTU
PELAKSANAAN
Kamis, 23 April 2020
09.45 - 12.15 WIB

LINK DISKUSI <http://ugm.id/EDEM>

Berdasarkan hasil *Serial Diskusi Demokrasi Elektoral* bertema “Perluah Mewaspada Malpraktik dalam Penundaan Pilkada 2020?” yang diselenggarakan secara online tanggal 23 April 2020, menghadirkan Ketua KPU RI, *Arief Budiman*, dan Ketua Bawaslu RI, *Abhan*.

Diskusi ini adalah sesi penutup dalam kuliah *Assesmen Kualitas Pemilu*, dengan tujuan membahas indikator *electoral malpractice* yang terdapat di lampiran naskah ini.

Daftar Isi

- Gambaran Umum 1
- Potensi *Electoral Malpractice* 1
- Rekomendasi Pencegahan 3
- Lampiran 1: Indikator *Electoral Malpractice* 5
- Lampiran 2: Para Penyusun 12

Gambaran Umum

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang akan dilakukan secara serentak di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) adalah sebuah langkah penting dalam demokrasi elektoral di Indonesia. Pelaksanaannya memberikan tantangan bagi integritas lembaga penyelenggara pemilu karena pada tahun 2019 terdapat sejumlah persoalan seperti maraknya ujaran kebencian serta sakit dan meninggalnya sejumlah petugas penyelenggara pemilu di lapangan.

Para pemangku-kepentingan pemilu mengidentifikasi kemungkinan penundaan pilkada serentak 2020 sebagai berikut:

1. *Ditunda hingga 9 Desember 2020.*
2. *Ditunda hingga 17 Maret 2021.*
3. *Ditunda hingga 29 September 2021.*

Opsi ini baru akan diputuskan dalam pertemuan antara sejumlah lembaga termasuk Kemendagri, DPR, KPU, Bawaslu dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang akan dilaksanakan bulan Juni 2020.

Beban berat dalam penyelenggaraan pilkada serentak itu tiba-tiba meningkat dengan munculnya wabah virus Covid-19 yang memaksa seluruh dunia untuk melaksanakan pembatasan aktivitas secara besar-besaran. Kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk sementara harus dihindari. Pilkada serentak pun terpaksa harus mengalami penundaan. Sampai bulan April 2020, masih belum jelas betul kapan pilkada serentak akan dilakukan.

Para penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sama-sama menginginkan pilkada tidak dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Namun permasalahannya, Pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait dengan hal itu.

Inilah yang membuat pelaksanaan Pilkada Serentak mengalami ketidakpastian. Apabila sampai akhir April 2020 Perpu belum dikeluarkan oleh pemerintah, maka KPU hanya mempunyai waktu di bulan Mei untuk mengubah PKPU tahapan. Revisi PKPU harus melalui proses konsultasi dengan komisi II DPR RI, dan cukup memakan waktu. Yang dibutuhkan oleh penyelenggara saat ini adalah kepastian hukum penundaan penyelenggaraan Pilkada melalui perpu.

Potensi Electoral Malpractice

Ketidakpastian hukum dalam penundaan tahapan pilkada serentak ini sangat rentan terhadap *electoral malpractice*, yakni tindakan yang secara langsung atau tidak langsung membuat pemilu berjalan di luar prinsip yang ideal. Malpraktik ini bisa sengaja, bisa pula hanya karena kelalaian dan kecerobohan. Potensi terjadinya malpraktik dalam penundaan pemilu ini berada di beberapa hal yang akan dibahas berikut ini.

1. Terbatasnya anggaran

Alokasi anggaran yang akan digunakan tahun ini harus bisa digunakan tahun 2021. Jika pelaksanaan pilkada tetap diselenggarakan tahun 2020, akan terjadi pembengkakan anggaran. Penyelenggara perlu menyediakan fasilitas pengamanan kesehatan sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, yakni masker, sarung tangan dan *hand sanitiser* untuk petugas penyelenggara yang ada di lapangan. Selain itu, harus ada pengurangan jumlah pemilih di TPS dalam rangka *social distancing*. Ini berarti jumlah TPS dan petugas di lapangan

perlu ditingkatkan. Pertanyaannya adalah: apakah pemerintah-pemerintah daerah sudah siap mengemban konsekuensi anggaran tersebut?

2. Pengaturan kampanye

Jika pilkada dilaksanakan dalam masa darurat ini, akan ada keperluan kampanye via media daring. Hal ini membutuhkan tidak hanya revisi PKPU tapi juga UU sehingga perlu waktu yang tidak pendek. Oleh karena itu, harus ada payung hukum yang jelas menyangkut semua tahapan penyelenggaraan pilkada, tidak hanya soal anggaran dan waktu pelaksanaan. Perpu yang akan dikeluarkan harus secara detail mengatur metode kampanye yang secara menyeluruh. Begitu pula jika pemerintah berinisiatif menggunakan *e-voting* dalam pemungutan suara, harus ada payung hukum tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara untuk mencegah penyebaran Covid-19.

3. Manipulasi proses regulasi

Semakin tertunda proses regulasi penundaan tahapan pilkada, semakin besar kemungkinan intervensi banyak pihak. Jika penetapan Perppu tidak segera dilaksanakan, bisa jadi akan terbuka ruang bagi wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung (dipilih oleh legislatif). Hal ini tentu menyimpang dari desain sistem pemerintahan kita yang presidensial. Selain itu, proses penetapan regulasi yang tidak pasti akan berimbas pada kebingungan di kalangan penyelenggara dan peserta pemilu.

4. Pemilih: problema data dan partisipasi

Pemutakhiran daftar pemilih dan verifikasi faktual calon perseorangan rentan terhadap manipulasi. Kondisi saat ini bisa menyebabkan validitas data pemilih dari pihak penyelenggara pemilu diragukan oleh publik karena kecurigaan lemahnya akurasi proses verifikasi (pencocokan dan penelitian, *coklit*) yang rendah. Coklit secara *door to door* sulit dilakukan dalam masa pandemi ini, dan itu bisa mendorong kecurigaan bahwa para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) merekayasa data atau tetap menggunakan data pemilu sebelumnya. Selain itu juga, terkait dengan verifikasi faktual calon perseorangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, memungkinkan manipulasi akibat verifikator tidak melakukan tugas dengan semestinya.

Penurunan partisipasi pemilih akibat Covid-19 sangat mungkin terjadi. Hal ini tidak hanya menjadi tantangan dari penyelenggara saja tapi juga bagi kandidat. Ketakutan terhadap dampak Covid-19 bisa membuat banyak orang enggan datang ke TPS. Pertanyaannya, apakah hal ini perlu diantisipasi dengan mengubah mekanisme pemungutan

Definisi *Electoral Malpractice*

Birch (2012): Tindakan yang dilakukan oleh kandidat untuk melakukan manipulasi terhadap proses dan hasil pemilu dengan melakukan tekanan-tekanan di tingkat penyelenggara.

Pintor (2014): Tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilu, baik disengaja maupun tidak disengaja, legal maupun ilegal. Kecurangan Pemilu adalah bentuk malpraktek pemilu yang paling serius karena dilakukan dengan melanggar prosedur dan mengubah hasil pemilu baik oleh penyelenggara, pejabat pemerintah maupun calon.

Vickery & Shein (2012): Pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, tidak disengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumber daya atau ketidak mampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksanaan pemilu. Pelanggaran secara sadar atau disengaja dilakukan oleh partai, kandidat dan simpatisan.

Bentuk Malpraktek Pemilu berdasarkan Objek :

1. *Manipulation of election legal framework.*
 - Manipulasi terhadap perundang-undangan yang mengatur pemilu.
 - Terjadi sebelum pemilu dilaksanakan.
2. *Manipulation of voters' choice.*
 - Manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif-illegal.
 - Terjadi mulai tahapan awal pemilu sampai sesaat sebelum pemberian suara (mid election period)
3. *Manipulation of electoral administration.*
 - Manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - Terjadi mulai dari pemungutan suara sampai pengumuman hasil pemilu.

suara? apakah regulasi sudah mengakomodir SOP kesehatan yang harus ketat karena melibatkan masyarakat luas?

5. Logistik pilkada

Penundaan Pilkada 2020 dan pandemi Covid-19 akan berakibat pada penyediaan atau produksi logistik pemilu yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut juga akan mempengaruhi waktu distribusi logistik pemilu. Selain itu, dalam masa darurat Covid-19 kegiatan penyediaan APK dalam tahapan pemilu akan terhambat, sebab penyediaan APK juga perlu waktu dan kerjasama dengan pihak lain.

6. Perilaku petahana

Penundaan Pilkada 2020 akibat Covid-19 berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh petahana (dari 270 daerah, 224 merupakan petahana) seperti menggunakan sumber daya negara yang dilakukan untuk meningkatkan elektabilitasnya bukan untuk kegiatan kemanusiaan atau mencegah penyebaran Covid-19, petahana juga berpeluang untuk memobilisasi birokrat demi kepentingan politik mereka.

Rekomendasi Pencegahan

- Pemerintah harus segera menyediakan payung hukum terkait dengan penundaan Pilkada serentak 2020 agar memberikan kepastian hukum dan menutup celah untuk melakukan *malpractice*. Penyiapan payung hukum ini harus melibatkan penyelenggara pemilu dalam penyusunannya. Penetapan perpu penundaan pilkada serentak harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan kepentingan publik bukan kepentingan politik tertentu.
- Penyelenggara pemilu harus mengantisipasi potensi *malpractice* khususnya di pelaksanaan tahapan pilkada 2020 pada masa Covid-19, sesuai dengan kewenangannya untuk meminimalisir potensi *malpractice* dengan melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi regulasi kepada *stakeholder* dan peserta pemilu.
- Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mengantisipasi penyelenggaraan pemilu di masa darurat Covid-19 dengan mempersiapkan penggunaan teknologi informasi dalam tahapan pemilu untuk menghindari terjadinya kerumunan massa seperti dalam proses tahapan verifikasi calon perseorangan, pmutakhiran daftar pemilih, kampanye, dan pemungutan suara.

- Pemerintah perlu menyiapkan skema penggunaan anggaran pemilu di tengah pandemi Covid-19, untuk memastikan bahwa protokol penanganan wabah bisa diikuti dengan baik.
- Jika pelaksanaan pilkada 2020 akan dilaksanakan di tengah penyebaran COVID-19, penyelenggara harus memperhatikan prosedur penanganan pandemi, termasuk:
 - a. Memastikan para pemilih menggunakan masker dan sarung tangan saat berada dalam antrian di TPS, dan mencuci tangan sebelum memasuki area TPS.
 - b. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh petugas dan pemilih sebelum masuk ke TPS, dengan menggunakan termometer yang memenuhi standar. Pemilih yang memiliki suhu badan lebih dari 37.5° atau yang menunjukkan gejala seperti gangguan pernapasan diarahkan langsung ke TPS khusus dengan sarana pengamanan yang lebih tinggi dan sesuai dengan anjuran kesehatan;
 - c. Mengatur setiap orang di TPS untuk menjaga jarak dengan orang lain paling tidak 1 meter. Pangaturan ini bisa dibantu dengan petunjuk dan tanda yang ditempatkan secara jelas di sekitar TPS.
 - d. Ketika meninggalkan TPS, pemilih membuang sarung tangan yang telah digunakan ke dalam tempat pembuangan khusus di pintu keluar;
- Penyelenggara juga perlu melakukan langkah-langkah pencegahan tambahan, termasuk:
 - a. Mensterilkan TPS pada malam sebelum pemungutan suara dan mencegah siapapun untuk masuk sebelum pemungutan suara dimulai.
 - b. Membersihkan bilik suara, stempel suara dan perlengkapan lainnya di TPS dengan disinfektan secara berkala.
 - c. Memastikan sirkulasi udara di TPS lancar dan tersedia tim kesehatan yang memadai di lokasi.
 - d. Mempersiapkan petugas khusus yang datang ke rumah-rumah atau rumah sakit untuk melayani pemilih yang terjangkit COVID-19 dengan standar kesehatan yang ketat terutama dalam hal penggunaan alat pelindung diri (APD).
- Apabila pemerintah dan penyelenggara pemilu belum siap dan tidak mau mengambil risiko besar untuk menyelenggarakan pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19, maka keputusan yang tepat adalah menunda pelaksanaan pemilu sampai situasi aman. Hal ini perlu ditopang oleh regulasi yang jelas untuk memberikan kepastian hukum baik kepada penyelenggara pemilu, kandidat dan masyarakat.

Lampiran 1: Indikator *Electoral Malpractice*

Diturunkan dari Sarah Birch, 2011. *Electoral Malpractice*. Oxford, Oxford University Press.

| Indikator | Waktu pada tahapan | Sub Indikator | Pernyataan |
|---------------------------------|---|---|---|
| Manipulasi Hukum atau Institusi | Terjadi sebelum pemilu dilaksanakan (<i>Pre-Election Manipulation</i>) | 1. Ketidakeimbangan penentuan alokasi kursi dalam pemilu legislasi (<i>malapportionment</i>). <i>Pembagian kursi yang tidak proporsional dengan jumlah penduduk.</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Basis data jumlah penduduk yang digunakan untuk penentuan alokasi kursi tidak akurat. 2. Aturan mengenai alokasi kursi legislatif di tiap daerah tidak proporsional dengan pertimbangan jumlah penduduk. 3. Penentuan alokasi kursi dalam pemilu legislatif tidak proporsional antara jumlah kursi dengan jumlah penduduk. 4. Aturan mengenai pembagian alokasi kursi tidak adil/setara (hanya menguntungkan salah satu pihak). 5. Penentuan ambang batas untuk mendapatkan kursi di legislatif terlalu berat. |
| | | 2. Manipulasi batas-batas konstituensi pemilihan dalam proses pembentukan daerah pemilihan (<i>gerrymandering</i>). <i>Pembuatan batas-batas wilayah daerah pemilihan sedemikian rupa sehingga menguntungkan partai politik dan calon tertentu.</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan penentuan daerah pemilihan tidak dilakukan oleh lembaga yang independen, netral dan profesional. 2. Pembentukan dapil masih menjadi domain kepentingan parpol. 3. Pembentukan dapil memperhatikan prinsip integralitas wilayah. 4. Regulasi pembuatan dapil memperhatikan perbedaan karakteristik identitas sosial politik dan budaya masyarakat. |
| | | 3. Manipulasi demografi dalam pembentukan daerah pemilihan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan dapil melibatkan kalangan akademisi dan profesional yang memiliki keahlian di |

| Indikator | Waktu pada tahapan | Sub Indikator | Pernyataan |
|-----------|--------------------|---|---|
| | | | bidang demografi, sosiologi, politik dan pemerintahan. 2. Basis data jumlah penduduk yang digunakan untuk penentuan dapil tidak akurat. |
| | | 4. Manipulasi atas kriteria kelayakan pemilih, kelayakan peserta Pemilu, atau kelayakan seorang calon kandidat. | 1. Peraturan tentang daftar pemilih belum memfasilitasi kelompok-kelompok minoritas 2. Peraturan tentang kelayakan pemilih dengan keterbatasan mental tidak jelas. 3. Peraturan tentang persyaratan pencalonan mantan narapidan korupsi tidak konsisten. 4. Peraturan tentang persyaratan pendaftaran (verifikasi partai politik, ambang batas pencalonan, syarat dukungan calon independen) diskriminatif dan memberatkan peserta pemilu. |
| | | 5. Manipulasi terhadap peraturan yang mengatur kampanye pemilu. <i>Termasuk aturan media, dana kampanye, publikasi jajak pendapat.</i> | 1. Aturan tentang independensi Media kurang tegas dan komprehensif. 2. Aturan tentang laporan dana kampanye yang rumit menyebabkan laporan dana kampanye yang fiktif. 3. Aturan yang membatasi tentang kampanye masih multitafsir. 4. Aturan tentang kredibilitas lembaga survey tidak jelas. |
| | | 6. Manipulasi terhadap dasar hukum proses pemungutan dan penghitungan suara. | 1. Aturan tentang pindah pemilih berubah-ubah. 2. Aturan tentang syarat menggunakan hak pilih di TPS yang tidak tegas. |
| | | 7. Manipulasi terhadap formula konversi suara pemilih menjadi kursi. <i>Termasuk sistem menambah, membatasi</i> | 1. Aturan konversi suara menguntungkan pihak tertentu. 2. Aturan konversi suara yang diterapkan saat ini sudah tepat. |

| Indikator | Waktu pada tahapan | Sub Indikator | Pernyataan |
|---|---|---|--|
| | | <i>atau memperbaiki jumlah kursi.</i> | |
| Manipulasi terhadap Pemilih terkait Preferensi Memilih | Terjadi mulai tahapan awal pemilu hingga sesaat sebelum memilih (<i>mid election periode</i>) | 1. Bias Media. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitaan media tentang peserta pemilu tidak berimbang. 2. Informasi media tentang pemilu meragukan dan membingungkan bagi pemilih. 3. Media tidak menyiarkan pelanggaran pemilu secara adil dan berimbang. |
| | | 2. Penyalahgunaan sumber daya negara dalam kampanye pemilu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Incumbent menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pemilu. 2. Incumbent menggunakan fasilitas negara seperti gedung, mobil dan lain lain untuk kepentingan pemilu. 3. Birokrat berpihak terhadap salah satu peserta pemilu. 4. Pejabat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pemilu. |
| | | 3. Pelanggaran terhadap regulasi anggaran kampanye. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pengawasan terkait penggunaan anggaran kampanye. 2. Terjadi manipulasi catatan atau laporan dana kampanye. 3. Kandidat/parpol tidak melaporkan secara keseluruhan perolehan dana kampanye. |
| | | 4. <i>Black campaign</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat berita bohong (hoax) dalam pemilu. 2. Pengawasan dan pembatasan terhadap <i>black campaign</i> di media sosial kandidat dan pendukungnya kurang maksimal. |
| | | 5. <i>Negative Campaign</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat informasi atau berita yang menyerang calon kandidat tertentu. 2. Pengawasan dan pembatasan terhadap <i>negative campaign</i> akun media sosial kandidat dan pendukungnya kurang maksimal. |

| Indikator | Waktu pada tahapan | Sub Indikator | Pernyataan |
|--|---|--|--|
| | | 6. Intimidasi atau menghalangi kandidat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kandidat mengalami intimidasi dalam pemilu. 2. Kandidat dihalang-halangi oleh pihak lain dalam pemilu. |
| | | 7. <i>Vote buying</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta pemilu memberikan sejumlah uang atau barang kepada pemilih. 2. Pemilih menerima suatu pemberian tertentu dari calon kandidat atau pihak lain. |
| | | 8. Intimidasi atau paksaan terhadap pemilih. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih mengalami intimidasi dari pihak tertentu terkait preferensi memilih. 2. Pemilih dipaksa oleh pihak tertentu yang berpengaruh terhadap preferensi memilih. 3. Pemilih diminta untuk menunjukkan pilihan mereka sebelum kertas suara di masukan ke dalam box surat suara. |
| Manipulasi terhadap proses pelaksanaan atau administrasi pemilu | Biasanya terjadi mulai dari pemungutan suara hingga pengumuman hasil pemilu | 1. Manipulasi registrasi pemilih. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan daftar pemilih tidak akurat. 2. Terdapat daftar pemilih ganda dalam DPT. 3. Daftar Pemilih disabilitas dan minoritas lain tidak terdaftar secara akurat. |
| | | 2. Kegagalan menyediakan atau mengelola pelaksanaan pemungutan suara yang memadai. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat pemungutan suara tidak aman. 2. Tempat pemungutan suara tidak nyaman. 3. Tempat pemungutan suara tidak aksesibel. 4. Waktu pembukaan dan penutupan TPS tidak konsisten. 5. Kekurangan logistik pemilu misalnya surat suara, formulir, alat perlengkapan TPS lainnya. 6. Keterlambatan pengiriman logistik sehingga pemilih tidak bisa mencoblos. 7. Tinta pemilu yang mudah pudar. |

| Indikator | Waktu pada tahapan | Sub Indikator | Pernyataan |
|-----------|--------------------|---|---|
| | | 3. Kegagalan menjamin pengaturan pemungutan suara yang melayani semua kelompok pemilih tanpa kecuali. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Di TPS tidak tersedia template braille bagi pemilih tunanetra. 2. Pengaturan pelaksanaan pemungutan suara melayani semua pemilih tanpa terkecuali (inklusif). |
| | | 4. Manipulasi pemungutan suara. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan surat suara tidak terjaga. 2. Proses pemungutan suara yang tidak transparan. 3. Pemilih atau petugas KPPS menandai surat suara. 4. Kotak penyimpanan surat suara dicuri atau kerahasiaannya dipertanyakan. 5. Petugas memberikan surat suara yang salah pada pemilih. 6. Terdapat praktek jual beli suara atau intimidasi atau ancaman terhadap pemilih di TPS. |
| | | 5. Manipulasi penghitungan, rekapitulasi dan pelaporan suara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi pengrusakan kertas suara pada saat penghitungan suara. 2. Peserta pemilu, pendukung dan/atau penyelenggara pemilu dengan sengaja merusak kotak suara sehingga menghambat penghitungan suara 3. Penerapan kriteria surat suara sah dan tidak sah secara tidak konsisten. 4. Penghitungan suara (pembacaan, pencatatan, dan penghitungan) dilakukan secara tidak jelas dan transparan. 5. Terjadi manipulasi penghitungan (mengubah perolehan suara partai/calon). 6. Terjadi kesalahan penghitungan sehingga hasil tidak akurat. |

| Indikator | Waktu pada tahapan | Sub Indikator | Pernyataan |
|-----------|--------------------|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 7. Melaporkan hasil penghitungan tidak pada waktu yang tepat atau tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. 8. Penyelenggara pemilu tidak melibatkan saksi pada saat penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara 9. Pertanyaan atau keberatan saksi tentang proses penghitungan suara tidak direspon secara memadai oleh petugas KPPS. 10. Penyelenggara pemilu tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Partai dan calon yang hadir 11. Penyelenggara pemilu tidak menempelkan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di kantor desa/kelurahan atau di tempat yang dapat dilihat umum |
| | | 6. Pelanggaran dalam urusan sengketa pemilu | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada peluang untuk mengajukan gugatan. 2. Kegagalan dalam memahami kasus gugatan. 3. Proses penyelesaian sengketa Pemilu, seperti pengaduan direspon secara lambat, proses penyelesaian sengketa yang tidak tepat waktu. 4. Proses penyelesaian sengketa pemilu transparan, profesional dan tidak diskriminatif. |
| | | 7. Menghalangi lembaga pemantau pemilu | <ul style="list-style-type: none"> 1. Lembaga pemantau pemilu tidak mempunyai kesempatan untuk memantau proses dan pelaksanaan pemilu. 2. Lembaga pemantau pemilu tidak memperoleh |

| Indikator | Waktu pada tahapan | Sub Indikator | Pernyataan |
|-----------|--------------------|--|---|
| | | | kebebasan dalam melakukan pemantauan pemilu. 3. Proses akreditasi lembaga pemantau pemilu yang lambat. 4. Lembaga pemantau mengalami kesukaran mendapatkan informasi dari penyelenggara Pemilu. |
| | | 8. Penyelenggara dan panitia pelaksana pemilu tidak independen dan tidak profesional | 1. Petugas KPPS tidak menjalankan prosedur dan tata kerja pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan regulasi. 2. Penyelenggara pemilu menerima atau meminta uang, barang atau jasa selama proses pemilu. 3. Penyelenggara pemilu tidak memperlakukan secara sama setiap calon peserta pemilu. 4. Penyelenggara pemilu mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang sifatnya partisipan terhadap salah satu calon peserta pemilu. 5. Penyelenggara pemilu berusaha mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu peserta pemilu. 6. Penyelenggara pemilu memakai salah satu atribut peserta pemilu. 7. Penyelenggara pemilu memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka kepada orang lain |

Lampiran 2: Para Penyusun

Abdul Gaffar Karim adalah dosen di Dept. Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Koordinator Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia.

Peserta Matakuliah *Assesmen Kualitas Pemilu*, Program S2 Tata Kelola Pemilu, DPP FISIPOL UGM:

1. **Azka Abdi Amrullohi** adalah pegiat *Komite Independen Sadar Pemilu (KISP)*, mahasiswa reguler dalam program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di DPP FISIPOL UGM.
2. **Devi Septariani** adalah staf di sekretariat KPU Kab. Ngawi, Jawa Timur, penerima beasiswa KPU RI dalam program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di DPP FISIPOL UGM.
3. **Ferdana Femiliona** adalah staf di sekretariat KPU Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, penerima beasiswa KPU RI dalam program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di DPP FISIPOL UGM.
4. **Fransisca Mega Lestari** adalah staf di sekretariat KPU Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, penerima beasiswa KPU RI dalam program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di DPP FISIPOL UGM.
5. **Mahpudin** adalah mahasiswa reguler dalam program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di DPP FISIPOL UGM, *awardee* LPDP RI 2019 dan aktif di *Forum Ilmiah Sosial Humaniora (FISH)* Pascasarjana UGM.
6. **Siti Fadhilah** adalah staf di sekretariat KPU Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, penerima beasiswa KPU RI dalam program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di DPP FISIPOL UGM.
7. **Sukristanto** adalah staf di sekretariat KPU Kab. Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, penerima beasiswa KPU RI dalam program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di DPP FISIPOL UGM.
8. **Verania Puspitaning Tyas** adalah staf di sekretariat KPU Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, penerima beasiswa KPU RI dalam program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di DPP FISIPOL UGM.